

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Pada tahun 1963, Stanley Milgram menulis Teori Kepatuhan. Sebuah contoh di mana seseorang mengikuti penilaian atau perintah yang telah ditetapkan sebelumnya ditentukan oleh teori ini. Literatur sosiologi menyajikan dua perspektif mengenai konsistensi hukum: normatif dan instrumental. Pendekatan instrumental mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh keadaan unik mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi perubahan perilaku. Perspektif normatif ini bertentangan dengan kepentingan pribadi dan terkait dengan anggapan masyarakat tentang etika.

Seseorang yang mematuhi hukum dalam banyak situasi dipandang cocok dan patuh terhadap aturan internal. Menaati hukum dengan pola pikir bahwa itu adalah suatu kewajiban dikenal sebagai komitmen normatif melalui moralitas pribadi. Karena peraturan ini memberikan kekuasaan pembuat undang-undang kehormatan untuk mengatur perilaku, kemudian kondisi tersebut dipenuhi oleh komitmen normatif melalui legitimasi (Marlina, 2018).

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan masyarakat menghormati hak perpajakannya dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Hasanudin et al., 2020). Penyelesaian ini dapat diartikan sebagai wajib pajak yang harus menyampaikan kembali SPT dan membayar jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat ketentuan publik dalam jumlah yang signifikan sebagai pajak yang

disyaratkan, maka pendapatan pemerintah dari sektor pajak juga mengalami peningkatan. Dalam artian wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak juga memberikan berdampak positif bagi semua pihak. Misalnya saja pembangunan negara yang berjalan lancar dan terlaksana dengan baik serta tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak.

Dengan mendalami teori yang disampaikan maka dapat dipahami bagaimana masing-masing variabel penelitian pemahaman wajib pajak, kemudahan membayar pajak, tingkat pendapatan, dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut teori kepatuhan, satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak, pendapatan, dan pemahaman perpajakan, yang pada gilirannya mendorong norma internal wajib pajak.

Selain itu, komitmen normatif terhadap moralitas dan legitimasi pribadi memainkan peran penting. Dalam kasus di mana wajib pajak menaati hukum karena hal tersebut dipandang sebagai kewajiban dan pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa mereka melakukan hal tersebut, komitmen normatif terhadap moralitas dan legitimasi merupakan faktor penting. Unsur-unsur tersebut mempengaruhi kemudahan wajib pajak UMKM dalam mencatat pajaknya dan kepatuhannya.

2.1.2 Attribution Theory

Pada pertengahan abad ke-20, psikolog Austria Fritz Heider menemukan hipotesis ini. Kemudian Harold Kelley dan Bernard Weiner menyempurnakan hipotesis ini lebih jauh. Heider (1958) mencatat bahwa teori atribusi terhubung

dengan pemahaman individu tentang perilaku mereka sendiri atau orang lain dengan menentukan sebab-akibat (yaitu, kondisi dan hasil logistik) untuk setiap kejadian. Lebih lanjut, dua atribut terungkap dalam evolusi kausalitas peristiwa (Weiner, 1985). Atribusi *internal*, juga dikenal sebagai atribusi disposisional, mengacu pada alasan yang berada dalam kendali individu. (Heider, 1958). Kedua, atribusi situasional, juga dikenal sebagai atribusi *eksternal*, mengacu pada elemen yang berada di luar kendali individu (Kelley, 1967).

Teori atribusi riil sebagian besar tidak relevan untuk menilai kepatuhan wajib pajak, karena berkorelasi kuat dengan perilaku wajib pajak saat menghitung pajak. Karena analisis kontekstual dalam penelitian ini terkonsentrasi pada pelaku usaha UMKM dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, maka peneliti menggunakan teori atribusi dalam penelitiannya. Menurut gagasan ini, Karakter seorang wajib pajak menentukan unsur *internal* yang meliputi kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, dan pemahamannya terhadap pajak. Sementara itu, kemudahan dalam melaporkan pajak dan melakukan pembayaran dengan menggunakan program pelaporan pajak yang disediakan pemerintah menjadi faktor *eksternal* yang diperkirakan. Akibatnya, sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat mempengaruhi terhadap keputusan pribadi dan lingkungan.

2.1.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Aset dan pendapatan tahunan suatu perusahaan memungkinkannya diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, atau Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Perusahaan mana pun yang

memiliki penjualan tahunan hingga Rp300 juta atau total aset hingga Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan struktur perusahaan) dianggap sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah (UMKM). Kekayaan bersih usaha kecil, tidak termasuk bangunan dan propertinya, biasanya berkisar antara lima puluh juta hingga lima ratus juta Rupiah. Penjualan berkisar antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun, atau setara dalam mata uang lainnya. Agar perusahaan skala menengah dapat dianggap kaya, mereka harus memiliki aset senilai antara Rp 500 juta dan 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan perusahaan) dan pendapatan penjualan (omzet) antara Rp 2,5 miliar hingga 50 miliar setiap tahunnya. merapikan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didefinisikan berdasarkan kriteria berikut: (a) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering kali dimulai dengan jumlah uang yang sedikit dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. sebagai perintis atau pemilik, (b) sumber keterbatasan moneter dalam kegiatan dan pengelolaan usaha kecil dan menengah, (c) Pinjaman bank umumnya cukup kecil karena tidak adanya jaminan dan jelas pemberian jaminan kredit (d) Kebanyakan UMKM lalai untuk mencatat dan menyiapkan laporan keuangan usaha (Tandilino et al., 2016).

2.1.4 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada 29 Oktober 2021 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (3) Pajak Penghasilan (PPh); (4) Pajak Karbon; (5) Cukai; dan (6) Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

merupakan enam ruang lingkup peraturan perundang-undangan ini. Dalam penerapan UU HPP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki serangkaian prinsip yang mencakup efisiensi, kejelasan hukum, keadilan, dan kepentingan nasional.

Tujuan utama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah untuk meningkatkan rasio pajak sekaligus memberikan pencerahan kepada wajib pajak mengenai hak dan tanggung jawab perpajakannya. Masyarakat dapat merasakan dampak pengesahan UU HPP melalui perubahan tarif PPh dan PPN, konversi NIK menjadi NPWP, dan penggunaan NIK. Masyarakat masih dibuat bingung dengan perubahan tersebut. Tujuan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2000, yang mengatur pemungutan pajak melalui surat penegakan hukum, bertujuan untuk mencegah wajib pajak melakukan penghindaran pajak dan mendorong pembayaran pajak yang adil. Sinopsis lengkap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Maksud dari undang-undang tersebut adalah untuk mendorong ekspansi ekonomi, mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi, mengoptimalkan keuangan pemerintah, dan mewujudkan perpajakan yang berkeadilan. Menetapkan sistem dan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat membantu menerapkan perubahan dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menyelenggarakan perpajakan.

Ada beberapa undang-undang HPP yang mengubah alokasi kewajiban perpajakan. Hal ini mencakup kesepakatan/perjanjian internasional di bidang

perpajakan, penyesuaian pajak atas jenis dan/atau kenikmatan, tarif pajak penghasilan orang pribadi dan badan, amortisasi, dan depresiasi. Selain itu, perubahan penting pada pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai mencakup pengurangan pengecualian objek pajak pertambahan nilai, evaluasi kembali fasilitas pajak pertambahan nilai, penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai, dan penerapan tarif pajak pertambahan nilai final. Berkaitan dengan produk mewah. Selain itu, tersedia informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan tersebut dituangkan dalam PP 23 Tahun 2018. Untuk lebih mendorong partisipasi wajib pajak, program tersebut mencakup modifikasi tarif pajak penghasilan diskresi dan usulan tarif pajak penghasilan (PPh). Selain itu, keabsahan UU HPP juga diragukan.

Untuk memperjelas, apa saja potensi dampak UU HPP terhadap pemulihan ekonomi usaha kecil? Tujuannya untuk mengedukasi pelaku UMKM bagaimana menerapkan dan mengoptimalkan dampak UU HPP. Selain itu, pelaku UMKM dapat melakukan penghindaran pajak dan memberikan justifikasi atas penyesuaian NIK menjadi NPWP, pajak PPh, dan tarif PPN. Oleh karena itu, hadirnya UU HPP mendorong individu untuk membayar dan menatausahakan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berikut perbandingan ketentuan lapisan pajak penghasilan dan pajak badan UU terdahulu dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel 2.1**Lapisan Tarif UU HPP No.7 Tahun 2021**

Lapisan Tarif	UU PPh	UU HPP
I	0 – Rp50 juta dikenakan tarif 5%	0 – Rp60 juta dikenakan tarif 5%
II	>Rp50 – 250 juta dikenakan tarif 15%	>Rp60 - 250 juta dikenakan tarif 15%
III	>Rp250 – 500 juta dikenakan tarif 25%	>Rp250 – 500 juta dikenakan tarif 25%
IV	>Rp500 juta dikenakan tarif 30%	Rp500 juta – 5 miliar dikenakan tarif 30%
V		>Rp5 miliar dikenakan tarif 35%

Sumber : Undang-undang RI No.7 Tahun 2021

Tabel 2.2**Peraturan PPh Badan**

Wajib Pajak	UU PPh	UU HPP
Pengusaha Perorangan (UMKM)	Belum diatur (diatur dalam PP No.23 Tahun 2018)	Perhitungan PPh Final tarif 0,5% untuk omset maksimal Rp500 juta tidak dikenakan PPh
Badan	Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28%	Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22%

Sumber : Undang-undang RI No.7 Tahun 2021

2.1.4 Pajak

Pasal 1 (ayat 1) Peraturan Nomor 16 Tahun 2009, perubahan keempat Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan bahwa pajak merupakan komponen penting dalam keterlibatan wajib pajak terhadap pemerintah

dalam utang. Wajib pajak badan atau orang pribadi yang secara hukum bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar – besarnya.

Rochmat Soemitro mengartikan pajak sebagai berikut dalam buku Mardiasmo (2018:3) : “Pajak adalah sumbangan masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal balik (*counter performance*) yang dapat langsung ditampilkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Pajak merupakan sumbangan sah yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara, menurut Etty Muyassaroh (2018:8). Wajib Pajak tidak akan mendapatkan timbal balik atas pajak yang disampaikannya. Dengan uang dari pajak ini, pemerintah dapat mendanai inisiatif yang membantu masyarakat umum.

Berdasarkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para pakar dan pengertian menurut undang-undang, pungutan paksa atau kontribusi wajib pajak kepada negara yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan digunakan untuk kebutuhan, kepentingan, dan kesejahteraan rakyat negara tanpa perwakilan pajak secara spontan, yaitu menurut definisi pajak yang sah dan profesional.

2.1.5 Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 Ayat 2 PP 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “wajib pajak” adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Mampu memotong, membayar, dan memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari kebebasan tersebut. Sebaliknya, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Pengampunan Pajak Tahun 2016 mendefinisikan Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang tunduk pada kewajiban dan manfaat perpajakan.

Menurut Sumarsan (2017), wajib pajak adalah badan yang mempunyai kesanggupan untuk membayar, memotong, memungut pajak, dan lain-lain, serta hak dan kewajiban yang menyertainya berdasarkan undang-undang perpajakan umum. Wajib pajak luar negeri dan wajib pajak dalam negeri yang penghasilannya bersumber selain PTKP secara khusus dimasukkan sebagai wajib pajak dalam definisi wajib pajak menurut Rahayu (2017). negara yang memperoleh pendapatan dari berbagai sumber tetapi tidak mempunyai upah minimum (PTKP).

Seseorang atau suatu organisasi dianggap wajib pajak apabila membayar pajaknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (Sari, 2016). Pemikiran yang dikemukakan mengarah pada kesimpulan bahwa orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan perpajakan, seperti memungut pajak, melaporkan pengembalian, dan memegang bagian pajak, serta mempunyai penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri, dianggap sebagai wajib pajak. Seorang wajib pajak menerima manfaat tertentu dari kegiatan perpajakan dan mempunyai kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Pemerintah memenuhi kewajiban ini melalui undang-undang dan peraturan terkait.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengamatan wajib pajak terhadap seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku inilah yang disebut oleh Siti Kurnia Rahayu dengan “kepatuhan pajak” (2017:193). Lebih lanjut menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189), kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai ketaatan wajib pajak terhadap seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila membayar pajaknya sesuai dengan amanat undang-undang.

Wajib Pajak telah melaksanakan seluruh hak dan tanggung jawabnya sebagaimana diuraikan di atas dengan secara sah mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bebas dari paksaan.

2.1.6.1 Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua kelompok:

- 1) “Kepatuhan Formal” berarti Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dengan mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) “Kepatuhan Material”, yang terjadi ketika wajib pajak telah mengikuti isi dan semangat Peraturan Perpajakan dan telah memenuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku sampai tingkat yang cukup besar atau esensial.

2.1.6.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Ketentuan berikut ini berlaku bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) sebagai wajib pajak dengan kriteria pemungutan pajak tertentu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.03/2012, yang tetap memberikan rekomendasi khusus kepada wajib pajak dalam pengaturan pembayarannya. Pada tahun 2018, Lado Budiantara:

- 1) Batas waktu penyampaian SPT: SPT tahunan paling akhir tiga tahun wajib disampaikan tanpa ada yang terlewat, khususnya menjelang akhir 90 hari setelah tahun anggaran.
- 2) Tidak ada biaya terutang, termasuk pajak dalam bentuk apa pun, selain pajak bukan pekerja, pemotongan, dan tunjangan bukan pekerja. Hutang yang telah jatuh tempo adalah tagihan yang tidak dibayar pada atau setelah tanggal jatuh tempo.
- 3) Ketiga, lembaga pengawas keuangan pemerintah atau akuntan publik bersertifikat harus melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut dan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified*). Dengan asumsi tidak ada cacat besar dan laporan keuangan yang diberikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), auditor telah mencapai opini wajar tanpa pengecualian.
- 4) Mengingat hasil pemeriksaan yang mengikat selama lima tahun terakhir, tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. Menjadi Warga Negara Taat Pajak berarti Anda akan mendapat manfaat dari layanan yang luar biasa dalam hal pengembalian PPh dan PPN, terutama dalam hal

pelunasan pajak yang telah jatuh tempo tanpa harus melakukan evaluasi terhadap Badan Kena Pajak.

2.1.6.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa aspek undang-undang perpajakan yang menjaga persyaratan wajib pajak dan kepuasan tugas perpajakan. Diantara mereka:

- 1) Standar pelayanan perpajakan yang ditawarkan kepada masyarakat akan menguntungkan.
- 2) Waktu yang diharapkan bagi tarif pajak tertinggi dan terendah untuk menentukan dan membayar pajak kepada wajib pajak.
- 3) Dampak moral mencakup kemauan dan tujuan wajib pajak.
- 4) Agar membayar pajak, wajib pajak harus ditindak dengan tegas.
- 5) Pemeriksaan pajak yang bermutu dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan perpajakan yang bermutu.
- 6) Dengan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran perpajakan, meningkatkan kualitas penegakan pajak.
- 7) Otoritas pajak yang kompeten, pejabat pajak yang kompeten, dan kebijakan perpajakan yang adil mendukung kerangka sistem administrasi perpajakan negara.

2.1.6.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

- 1) Surat pemberitahuan pelaporan disampaikan tepat waktu oleh Wajib Pajak.
(Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000)

- 2) Tidak ada saldo terutang oleh Wajib Pajak. (Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000)
- 3) Tidak pernah dikenakan sanksi. Karena telah melakukan pelanggaran perpajakan dalam 10 tahun terakhir. (Departemen Keuangan No. 544/KMK.04/2000)
- 4) Paham tentang perpajakan. (Julianjani et, al, 2021)
- 5) Kesiapan membayar pajak. (Julianjani et, al, 2021)
- 6) Mengisi formulir dengan benar (Fadhilah, 2018)
- 7) Menghitung pajak oleh wajib pajak (Fadhilah, 2018).

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Rahayu (2017) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai proses dimana wajib pajak menyadari pentingnya, kegunaan, dan tujuan pengajuan pajak kepada pemerintah. Kepatuhan perpajakan akan meningkat akibat meningkatnya pengetahuan wajib pajak. Ermawati (2018) mengartikan kesadaran wajib pajak sebagai sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, memahami dan bertindak berdasarkan kenyataan bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, bebas dari segala bentuk tekanan *eksternal*. Salah satu faktor penentu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak. Fenomena ini muncul karena tingkat kesadaran wajib pajak mempengaruhi kecenderungan mereka untuk memberikan kontribusi berupa uang guna memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak ditentukan oleh kemampuan dan kemauannya dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan dengan pemahamannya terhadap

keuntungan dan tujuan membayar dan mengungkapkan pajak. Pemerintah Indonesia menerima pajak, yang digunakan untuk mendukung berjalannya perekonomian negara. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia akan meningkat jika mereka sadar akan perlunya mengajukan pajak tepat waktu.

Berdasarkan pengertian dari para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak dapat dipahami sebagai suatu jenis perilaku yang didasari oleh sikap dan pemikiran yang ada untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan berpartisipasi kepada negara. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dan disahkan oleh negara untuk melaporkan beban secara akurat dan mendukung kemajuan negara.

2.1.7.1 Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Hal serupa juga disampaikan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017) yang mengatakan bahwa unsur yang meningkatkan kesadaran wajib pajak antara lain:

- 1) Sosialisasi ketetapan pajak
- 2) Mutu administrasi pajak
- 3) Kualitas setiap wajib pajak
- 4) Tingkat Pemahaman Wajib Pajak
- 5) Kualitas Perpajakan
- 6) Pengetahuan menyeluruh tentang hukum perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), terdapat beberapa faktor yang menghambat kesadaran wajib pajak, antara lain:

- 1) Praduga negatif terhadap fiskus
- 2) Hambatan terhadap organisasi di luar pajak

- 3) Meningkatnya kesadaran akan korupsi
- 4) Kurangnya Pembangunan
- 5) Ada persepsi bahwa Pemerintah gagal untuk benar-benar melihat bagaimana menggunakan pendapatan dari bidang perpajakan

2.1.7.2 Indikator kesadaran wajib pajak

Rahayu (2020) antara lain menyebutkan hal-hal berikut sebagai indikasi kesadaran wajib pajak:

- 1) Wajib pajak memahami aturan perpajakan dan memperlihatkan pemahaman tersebut dalam usahanya terkait dengan kewajiban pajaknya.
- 2) Wajib pajak memiliki pandangan dan penafsiran untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.
- 3) Wajib pajak memahami aturan perpajakan dan menggunakannya untuk mengambil pilihan sehubungan dengan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pendapat Utama dan Lisa (2018), ada beberapa indikator kesadaran wajib pajak antara lain:

- 1) Menyadari bahwa komitmen perpajakan harus dipenuhi sesuai peraturan yang sah
- 2) Memahami bahwa pajak dikhususkan diharapkan untuk mendanai negara
- 3) Mengetahui adanya peraturan dan perundang-undangan pajak

Berdasarkan penelitian Lestari dan Wicaksono (2017), kesadaran wajib pajak dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

- 1) Memahami apa yang terjadi dan kemampuan untuk menyelesaikan program pembayaran pajak

- 2) Memahami bahwa kepatuhan pajak harus dipenuhi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku
- 3) Mengetahui adanya peraturan dan undang-undang perpajakan
- 4) Memahami bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara

Menurut penelitian Dewi (2017), ada beberapa cara untuk mengukur kesadaran wajib pajak, antara lain:

- 1) Mengetahui hak dan kewajiban seseorang sehubungan dengan pembayaran pajak
- 2) Pengabdian penerimaan pajak terhadap pembangunan negara dan daerah oleh masyarakat
- 3) Membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela tanpa dorongan dan paksaan

Berikut ini berdasarkan beberapa indikator yang disebutkan di atas yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang dalam hal membayar pajak (Dewi, 2017)
- 2) Melaporkan dan membayar pajak dengan sukarela, bebas dari paksaan atau bujukan (Dewi, 2017).
- 3) Mengetahui adanya peraturan dan undang-undang perpajakan (Lestari dan Wicaksono, 2017)
- 4) Memahami apa yang terjadi dan kemampuan untuk menyelesaikan program pembayaran pajak (Lestari dan Wicaksono, 2017)
- 5) Menyadari bahwa komitmen perpajakan harus dipenuhi sesuai peraturan yang sah (Sutama dan Lisa, 2018)

- 6) Memahami bahwa pajak dikhususkan diharapkan untuk mendanai negara (Sutama dan Lisa, 2018)
- 7) Wajib pajak memahami aturan perpajakan dan menggunakannya untuk mengambil pilihan sehubungan dengan kewajiban perpajakannya. (Rahayu,2020)

2.1.8 Kemudahan Pelaporan

Sesuai definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kemudahan” dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kualitas dimana dalam suatu tugas atau konsep tidak rumit untuk dipahami dan dilaksanakan (Mahirjanto: 249). Memudahkan proses pembayaran pajak bagi Wajib Pajak dengan memastikan penghitungan dan penyetoran jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak rumit dan bebas masalah. Hingga saat ini, pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan, termasuk perubahan perpajakan dan peraturan umum. Artinya, wajib pajak kini mempunyai kendali penuh dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, berkat diperkenalkannya sistem *self-assessment* (SAS) (Ulfa, 2019).

Dengan adanya *self-assessment system*, status wajib pajak harus beralih dari *informed* menjadi *vulnerable*, artinya kepatuhan dilakukan secara sukarela. Salah satu hambatan potensial dalam pengumpulan pendapatan yang efisien adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak diketahui dapat meningkatkan pendapatan nasional. Untuk mengumpulkan lebih banyak uang dalam bentuk pajak, pemerintah harus mencoba menyebarkan informasi tentang bagaimana pajak berkontribusi

terhadap kemajuan negara. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangatlah penting, karena masyarakat memerlukan kemudahan dalam membayar pajak. Kemajuan teknis modern, khususnya di industri elektronik, menguntungkan organisasi yang mengandalkan layanan yang tepat waktu, akurat, dan efisien.

Menurut Suharyono (2018), hal ini akan menyebabkan perubahan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas meninjau pelaksanaan perpajakan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi di beberapa bidang, termasuk sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Oleh karena itu, guna meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pemutakhiran sistem administrasi perpajakan. Sebagai bagian dari upaya ini, Widjaja dan Siagian (2017) menguraikan rencana untuk meningkatkan efisiensi dan kegunaan pelaporan dan pengendalian pajak melalui penggunaan platform elektronik termasuk *e-filling*, *e-registration*, *e-spt*, dan *e-billing*.

2.1.8.1 e-System

Menurut Liberti Pandiangan (2008:35), Suatu sistem yang menggunakan teknologi Internet untuk memfasilitasi pengelolaan yang efisien disebut sistem elektronik. Empat komponen sistem perpajakan elektronik adalah *e-filling*, penjadwalan *online*, pendaftaran, dan pembayaran. Pembaruan berkala dilakukan terhadap sistem perpajakan yang terkomputerisasi untuk memudahkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Perpajakan dapat dibahas dan dimanfaatkan dengan lebih mudah melalui jalur *online*, seperti *e-registration* (untuk NPWP dan pendaftaran pengusaha kena pajak), *e-SPT* (untuk

komunikasi SPT melalui program yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak), serta *e-filling* dan *e-billing* (untuk penyampaian surat pemberitahuan dan pembayaran pajak *online*). selain tujuan sekunder untuk mengurangi dokumen sekaligus meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan efektivitas.

Sistem elektronik ini dikatakan efektif jika wajib pajak merasakan kemudahannya dalam hal melaporkan, menghitung, dan membayar pajak. Sistem perpajakan *online* pun juga bermanfaat bagi perekonomian karena meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pembayar pajak. Hal ini disebabkan karena kemudahannya, baik wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghemat waktu dan biaya (Azmi, 2012). Penerapan pelaporan dalam sistem elektronik dapat meningkatkan pendapatan, memperbaiki proses operasional, dan menjadikan pelaporan lebih efektif dan efisien (Pajakku.com).

2.1.8.2 e-Registration

Pendaftaran elektronik perpajakan yang disebut juga dengan *e-registration* pajak adalah suatu sistem yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mendaftar, mengubah, atau menyatakan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui portal internet yang terhubung dengan Kantor Administrasi Pajak Negara, atau lebih khusus lagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dengan mudah diperoleh melalui sistem pendaftaran internet Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak baru.

Meski begitu, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (No. KEP-173/PJ/2004, 7 Desember 2004) dan sistem pendaftaran *online* ini sudah berjalan sejak tahun 2005. Pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pembuktian dan pencabutan status Pengusaha Kena Pajak, diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2009, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru dengan No. PER-24/PJ/2009 yang menyempurnakan sistem registrasi *online* ini. Aturan tersebut mencakup hal-hal seperti perpajakan, verifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang dapat diakses melalui sistem pendaftaran elektronik ini, serta cara mendaftarkan nomor pokok yang diperlukan.

Perubahan peraturan yang dilakukan DJP berdampak besar terhadap syarat dan proses pendaftaran menggunakan sistem elektronik ini. Misalnya, prosedur verifikasi kini dapat diselesaikan tanpa harus memegang dokumen registrasi wajib pajak oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Fitur baru dan update NPWP. (pajakku.com)

Pada *website* pajakku.com juga menjelaskan melalui layanan sistem registrasi secara elektronik membuat seluruh proses registrasi NPWP bagi wajib pajak yang baru mendaftar lebih bisa efektif dan efisien, Misalnya, sistem ini memusatkan penyimpanan data wajib pajak, memperlancar proses pendaftaran, mempermudah pemutakhiran data wajib pajak, dan meningkatkan keamanan pencatatan data wajib pajak.

Selain itu, kehadiran teknologi ini mendorong efisiensi operasional dan administrasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. Berkat sistem ini, otoritas pajak akan lebih mudah melayani dan mendaftarkan wajib pajak baru, dan juga lebih mudah menyediakan alat digital yang tersedia bagi wajib pajak sehingga masyarakat dapat mendaftarkan diri secara *online*. (pajakku.com)

2.1.8.3 e-SPT

Sebagai sarana kerjasama antara wajib pajak dan administrasi perpajakan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) memuat data-data yang diperlukan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Menurut Kurnia Rahayu dan Siti (2010), Sesuai persyaratan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, wajib pajak harus melaporkan seluruh harta dan kewajiban, serta pembayaran pajak kena pajak atau tidak kena pajak, dan memprosesnya dengan patuh. dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. berlaku, dan aturan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). menerapkan sistem baru dalam administrasi perpajakan dan memfasilitasi persiapan dan penyerahan pajak wajib pajak, DJP menawarkan berbagai pilihan saluran penyampaian SPT, e-SPT adalah salah satunya. Yang dimaksud dengan “e-SPT” adalah penyampaian SPT kepada KPP dengan cara elektronik, khususnya dalam format digital (Liberti Pandiangan, 2008).

Untuk memudahkan Wajib Pajak menyampaikan perhitungan dan pembayaran pajaknya tepat waktu, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, DJP e-SPT menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan dan lampirannya harus disampaikan secara elektronik dalam format digital atau menggunakan komputer.

Menurut KEP-88/PJ/2004 Jo KEP-05/PJ/2005, pemberitahuan elektronik mengenai urusan yang tertunda atau telah selesai dikenal dengan e-SPT. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “e-SPT” adalah “SPT yang telah didigitalkan” guna memudahkan penyampaian SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara lebih cepat dan benar.

2.1.8.4 e-Filling

e-Filling Wajib Pajak dapat menghindari pencetakan seluruh formulir laporannya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik melalui jaringan web melalui *Application Service Provider* (ASP) atau *Application Service Provider* (ASP) lainnya.

Penyampaian formulir SPT secara elektronik yang sering disebut dengan e-SPT pada mulanya diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dalam KEP-05/PJ./2005 yang mengatur tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Selain dua formulir SPT PPh Orang Pribadi (1770S dan 1770SS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) untuk menangani pelaporan SPT tambahan.

Untuk terus mengembangkan administrasi bagi masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan inovasi data. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya, khususnya bagi orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS. Anda dapat mengakses *website* DJP di www.pajak.go.id dan menggunakan sistem *e-filling* mereka untuk tujuan tersebut. Berdasarkan

persyaratan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *e-filling* merupakan aplikasi yang dikirimkan DJP kepada Wajib Pajak untuk memudahkan pelaporan pajak.

2.1.8.5 e-Billing

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas memungut pajak atas nama negara selalu mencari cara untuk melakukan modernisasi seiring dengan perubahan perekonomian dan kemajuan teknologi. Contoh dari perubahan ini adalah pembentukan sistem administrasi perpajakan yang tidak terlalu rumit. Alasan di balik hal ini adalah masyarakat mungkin diberi insentif untuk membayar pajak lebih banyak melalui administrasi perpajakan yang mudah, yang juga membantu menurunkan biaya kepatuhan. Teknologi dapat membantu mencapai tujuan kemudahan administrasi perpajakan. Peluncuran *e-billing* hanyalah salah satu bagian dari transisi digital DJP yang merupakan langkah positif.

Biller Direktorat Jenderal Pajak membawahi dan mengelola sistem pemungutan yang meliputi *e-billing*, yaitu sistem pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini merupakan bagian dari sistem penerimaan negara elektronik yang lebih besar. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Elektronik mengatur hal ini. Untuk setoran dan pembayaran pajak tertentu, sistem penagihan memberikan nomor identifikasi unik kepada pembayar pajak yang disebut kode penagihan.

Ada dua tahap dalam transaksi *e-billing*. Pembuatan kode pembayaran disebut juga kode *billing* atau kode transaksi merupakan langkah awal. Wajib Pajak dapat membuat kode *billing* baik melalui *website* DJP untuk *e-billing* versi 2

maupun laman sse.pajak.go.id untuk *e-billing* versi 1. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui *online banking*.

Kenyamanan, kecepatan, dan akurasi adalah tiga keunggulan utama penagihan elektronik yang akan langsung dilirik oleh wajib pajak. *Online banking* memberikan kemudahan dalam membayar tagihan tanpa harus mengantri di bank atau ingat membawa Surat Setoran Pajak (SSP). Lakukan pembelian dari lokasi mana pun dalam hitungan menit. Selain itu, teknologi ini akan memastikan Surat Setoran Pajak (SSP) diisi secara akurat dengan memandu pengguna melalui prosesnya, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

2.1.8.6 Faktor Kemudahan Pelaporan Pajak

Menurut penelitian Nadya (2020) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak menggunakan program digitalisasi pajak, yaitu :

- 1) Persepsi kegunaan
- 2) Persepsi kemudahan penggunaan
- 3) Persepsi keamanan dan kerahasiaan
- 4) Kepuasan penggunaan

2.1.8.7 Indikator Kemudahan Pelaporan

Menurut Abdul Rahman & Nurhidayah (2015) indikator dalam mengukur variabel kemudahan pelaporan pajak antara lain :

- 1) Pola pikir dan kesadaran wajib pajak terhadap saluran digital DJP (Nadia, Nunung 2022)

- 2) Bagaimana pendapat wajib pajak terhadap penerapan sistem perpajakan online?
(Nadia, Nunung 2022)
- 3) Kemudahan dalam pelaporan pajak (Nadia, Nunung 2022)
- 4) Menghemat biaya dan waktu (Abdul Rahman & Nurhidayah 2015)
- 5) Perhitungan pajak lebih cepat dan tepat (Abdul Rahman & Nurhidayah 2015)
- 6) Lebih ramah lingkungan dan tidak merepotkan (Abdul Rahman & Nurhidayah 2015)
- 7) Kelengkapan data pengisian SPT (Abdul Rahman & Nurhidayah 2015)
- 8) Kepercayaan terhadap kerahasiaan dan keamanan (Rambun & Witriyanto 2016)

2.1.9 Tingkat Pendapatan

Pendapatan wajib pajak adalah setiap keuntungan moneter, baik yang diperoleh di Indonesia atau di tempat lain, yang dapat diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak, baik nominal maupun bentuknya (Muliana, 2020). Menurut Sukirno (2016), pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh warga negara saat bekerja selama jangka waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.

Saat ini, sebagian besar rumah tangga di pedesaan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja; Sebaliknya, mereka mengambil sumber daya dari berbagai sumber, yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap pendapatan secara keseluruhan (Susilowati et al., 2012: 76). Penghasilan didefinisikan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan keuangan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang bersumber dari

dalam maupun luar negeri, dan harta Wajib Pajak tersebut dapat digunakan, dikonsumsi, atau diperluas dengan cara apa pun. bahkan.

Penghasilan dari sumber pendapatan utama wajib pajak dan pekerjaan tambahan apa pun yang mereka miliki berkontribusi terhadap pendapatan mereka secara keseluruhan. Pada tahun 2018, Rahman melontarkan pernyataan. Ketika memutuskan apakah suatu tempat cocok untuk pengembangan, tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Dapat dikatakan bahwa daerah berpendapatan rendah mempunyai kesejahteraan dan pembangunan yang rendah. Sampah makanan disimpan di bank dengan harapan kemajuan industri atau pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula taraf hidup dan perkembangan suatu daerah juga akan meningkat jika pendapatan penduduk di daerah tersebut tinggi. Jumlah uang yang diperoleh, dikerjakan, dan didistribusikan oleh wajib pajak Indonesia atau non-Indonesia didefinisikan sebagai tingkat pendapatan di atasnya, dan digunakan untuk kebutuhan hidup maupun untuk menambah harta wajib pajak.

2.1.9.1 Faktor Tingkat Pendapatan

Tidak dapat dipungkiri bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pendapatan suatu perusahaan akan diikuti oleh jumlah uang yang diperoleh sebenarnya. Pendapatan pedagang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Pertama, saham aset yang ada Saham, obligasi, uang tunai, dan dana adalah jenis aset lancar yang paling umum. Semakin berharga kelancaran aktivitas konsumen, semakin besar kemungkinan mereka ingin membeli barang-barang yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai.

- 2) Kecenderungan mengeluarkan uang dipengaruhi oleh tingkat hutang seseorang.
- 3) Ketiga, pola pikir hemat Masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk semua sumber pendapatan siap pakai ketika mereka yakin bahwa menabung adalah hal yang baik.

2.1.9.2 Indikator tingkat pendapatan

Menurut peneliti Latief et al (2020) terdapat beberapa indikator dalam tingkat pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan yang dilaporkan pelaku UMKM berdasarkan kenyataan.
- 2) Ada kesiapan pelaku UMKM untuk mematuhi undang-undang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 3) Poin ketiga adalah tarif pajak usaha kecil dan menengah (UKM) didasarkan pada pendapatan tahunan.

Namun, menurut penelitian Yulianah.,et al (2019) terdapat beberapa indikator dalam tingkat pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan dikenakan pajak.
- 2) Memenuhi persyaratan Pajak Penghasilan Final.
- 3) Memenuhi persyaratan pajak UMKM
- 4) Melakukan pembayaran pajak berdasarkan omzet
- 5) Menampilkan perubahan pendapatan secara akurat

Indikator-indikator di atas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pelaku UMKM melaporkan penghasilan sesuai kenyataan (Latief et al, 2020)
- 2) Pelaku UMKM bersiap mengikuti peraturan pajak penghasilan final (Latief et al, 2020)
- 3) Pelaku UMKM menghitung penghasilan kena pajak suatu perusahaan berdasarkan pendapatan tahunannya (Latief et al., 2020).
- 4) Penghasilan Merupakan Objek Pajak (Yulianah et al, 2019)
- 5) Mematuhi peraturan pajak UMKM (Yulianah et al, 2019)

2.1.10 Pemahaman Perpajakan

Salah satu definisi literasi pajak adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan proses perpajakan sesuai dengan kerangka hukum yang sudah ada (Sari dan Jaya, 2017). Masyarakat yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik mempunyai peluang yang lebih kecil untuk benar-benar membayar pajaknya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk mendidik diri mereka sendiri mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan agar mereka sadar akan akibat yang mungkin timbul jika tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan informasi terkini, wajib pajak akan mengetahui sanksi administratif dan pidana terkait SPT dan NPWP. Untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem perpajakan, klaim Ningsih dkk. (2022), serta bagaimana penerapannya dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT.

2.1.10.1 Indikator Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak mengacu pada indikator Arlita et al (2023) antara lain :

- 1) Kenali tugas dan hak Anda sebagai wajib pajak.
- 2) Wajib Pajak mengetahui bagaimana pajak menunjang operasional negara.
- 3) Wajib Pajak memperjelas sanksi yang akan dihadapi jika gagal memenuhi komitmen perpajakannya.
- 4) Sanksi perpajakan sangat penting untuk menjaga disiplin wajib pajak.
- 5) Siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi berat.

Ada kemungkinan Wajib Pajak tidak menyadari tanggung jawabnya membayar pajak karena kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap aturan hukum perpajakan. Pemahaman tentang pajak seharusnya membantu pembayar pajak Sadarilah bahwa pendapatan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membangun pekerjaan umum dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Semua orang tahu bahwa peraturan perpajakan dapat berubah, oleh karena itu wajib pajak harus selalu mengikuti perkembangan peraturan terbaru agar mereka dapat mengajukan pajak secara akurat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Bahan referensi penelitian ini adalah penelitian terdahulu. Kepatuhan wajib pajak telah menjadi subjek kajian sebelumnya, meskipun temuannya tidak konsisten. Secara singkat, tabel berikut menyajikan temuan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Riza et al (2022)	Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WP UMKM Variabel Independen: X1 = Kebijakan Insentif Pajak X2 = Digitalisasi Pajak X3 = Sanksi Pajak	Kebijakan Pajak berpengaruh Digitalisa Pajak berpengaruh Sanksi Pajak berpengaruh
2	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nadia & Nunung (2022)	Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: X1 = Kebijakan Insentif Pajak X2 = Digitalisasi Pajak	Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Digitalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yokhebed & Vivi (2023)	Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WP Variabel Independen: X1 = Pemahaman Perpajakan X2 = Motivasi Wajib Pajak X3 = Pengetahuan Pajak	Pemahaman Aturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan
4	Pengaruh UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Umkm	Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WP UMKM	UU HPP tentang perubahan tarif pajak UMKM


	<p>dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Triana et al (2023)</p>	<p>Variabel Independen: X1 = UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM X2 = Efektivitas Sistem Perpajakan</p>	<p>berpengaruh positif signifikan</p> <p>Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan</p>
5	<p>Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi</p> <p>Khoirun & Uswatun (2022)</p>	<p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WP UMKM</p> <p>Variabel Independen: X1 = Tingkat Pendapatan Wajib Pajak X2 = Perubahan Tarif Pajak X3 = Insentif Pajak X4 = Mordenisasi Sistem Administrasi Pajak</p>	<p>Tingkat Pendapatan berpengaruh positif</p> <p>Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif</p> <p>Insentif Pajak berpengaruh positif</p> <p>Mordenisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif</p>
6	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Umkm Setelah Diterbitkan UU Harmonisasi No. 7 Tahun 2021 (Studi Kasus pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri)</p> <p>Yolla et al (2022)</p>	<p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WP</p> <p>Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Pemahaman Perpajakan</p>	<p>Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif</p> <p>Sanksi Perpajakan berpengaruh positif</p> <p>Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif</p>
7	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap</p>	<p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WP</p> <p>Variabel Independen: X1 = Sosialisasi Perpajakan X2 = Pengetahuan</p>	<p>Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif</p>

	<p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman Yogyakarta</p> <p>Poly et al (2022)</p>	<p>Perpajakan</p> <p>X3 = Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif</p>
8	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Anindita & Rizka (2022)</p>	<p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Ketegasan Sanksi Pajak X3 = Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh</p>
9	<p>Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak Terhadap Insentif Pajak Sebagai Moderasi Dengan Pelaku UMKM Di Wilayah Kab Brebes</p> <p>Widha & Ahmad (2023)</p>	<p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Omset Penghasilan X3 = Digitalisasi Pelayanan Pajak X4 = Insentif Pajak</p>	<p>Pemahaman Pajak berpengaruh positif</p> <p>Omset Penghasilan berpengaruh positif</p> <p>Digitalisasi tidak berpengaruh positif</p> <p>Insentif Pajak berpengaruh positif</p>
10	<p>Pengaruh Sistem <i>e-Filling</i>, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal)</p> <p>Devarila & Ceacilia (2023)</p>	<p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WP</p> <p>Variabel Independen: X1 = Sistem e-filling X2 = Pemahaman Perpajakan X3 = Sanksi Pajak</p>	<p>Sistem <i>e-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh</p> <p>Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan</p>

11	<p><i>Taxpayer Compliance Based on Awareness and Policy</i></p> <p>Dadang & Dani (2021)</p>	<p>Variabel Dependen : Y = Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Pelayanan Fiskus</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif</p> <p>Sanksi Perpajakan berpengaruh positif</p> <p>Pelayanan fiskus berpengaruh positif</p>
12	<p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19</p> <p>Firda et al (2020)</p>	<p>Variabel Dependen : Y = Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : X1 = Kualitas Pelayanan Petugas Pajak X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Biaya Kepatuhan Pajak X4 = Sosialisasi Perpajakan X5 = Kondisi Keuangan</p>	<p>Kualitas pelayanan petugas pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif</p> <p>Sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan kondisi keuangan secara parsial tidak berpengaruh</p>


2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2. Kerangka Konseptual



Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

X₁ = Kesadaran Wajib Pajak

X₂ = Kemudahan Pelaporan

X₃ = Tingkat Pendapatan

X₄ = Pemahaman Perpajakan

Dalam penelitian ini dapat dilihat peneliti akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak penghasilan khususnya pelaku UMKM. Variabel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah *variabel dependen* yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dan *variabel independen* adalah Kesadaran Wajib Pajak, Kemudahan Pelaporan, Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Perpajakan.

2.5 Pengembangan Hipotesis

Apabila suatu topik kajian dituliskan dalam bentuk pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya, maka ini adalah hipotesis kerja yang dapat Anda gunakan sebagai ukuran sementara. Alasannya, penjelasan yang diberikan hanya bersifat teoritis dan tidak didasarkan pada kenyataan atau bukti yang diperoleh dari data, maka jawaban atau dugaan maka hipotesis dikatakan bersifat sementara. Teori-teori berikut mungkin terbentuk sebagai hasil penyelidikan ini:

2.5.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM

Pendidikan wajib pajak merupakan bagian penting dari program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengenai pajak, jika Anda diantisipasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik, pahami pentingnya membayar pajak, dan miliki fakta perpajakan yang didukung oleh bantuan yang sangat baik dari aparat, maka tentunya dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perpajakan. Kepatuhan (Arisandy, 2017); (Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, 2017)..

Terdapat bukti bahwa pengetahuan yang tidak dibayar mempengaruhi kepatuhan wajib pajak; penelitian Dadang & Dani (2021) dan Poly et al. (2022) mendukung gagasan ini. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil kajian Anindita dan Rizka pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak

banyak berperan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM atau tidak.

Teori berikut dapat dikemukakan berdasarkan uraian di atas:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5.2 Pengaruh kemudahan pelaporan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Sofiyana dkk. (2019), digitalisasi reformasi perpajakan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kelembagaan agar lebih murah dan efektif. Digitalisasi pajak menurut Kaarawy (2018) merupakan proses perubahan format pengarsipan pajak analog menjadi versi digital yang tebal. Sebaliknya, Isyriin berpendapat bahwa perpajakan perusahaan terdigitalisasi ketika mereka mengajukan pajak secara *online* (Isyriin, 2019).

Inovasi utama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah peningkatan kualitas melalui layanan teknologi informasi. Dengan menerapkan sistem elektronik, organisasi ini berharap dapat meningkatkan efektivitas pemantauan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kualitas layanan yang cepat, sederhana, dan efisien. Portal DJP *online* merupakan salah satu penawaran terkait dengan pelayanan perpajakan; ini adalah layanan digitalisasi pajak *online real-time*. Wajib Pajak orang pribadi dan badan usaha semakin merasa terpanggil untuk menyelesaikan proses penyerahan tanggung jawab perpajakannya berkat layanan perpajakan yang ditawarkan oleh Go digital bersama DJP. Pengarsipan yang cepat, aman, mudah, gratis, dan tanpa kertas dapat dilakukan dengan layanan pajak online DJP. Kepatuhan wajib pajak, kepercayaan masyarakat terhadap administrasi

perpajakan, dan efisiensi petugas pajak merupakan tujuan dari upaya modernisasi sistem perpajakan yang terkomputerisasi.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan Widha dan Achmad (2023), klaim tersebut didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kemudahan pelaporan, seperti Riza dkk. (2022), Nadia dan Nunung (2022), dan Triana dkk. (2022). Kepatuhan menyampaikan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak UMKM tidak mempengaruhi. Teori berikut dapat dikemukakan berdasarkan uraian di atas:

H2 : Kemudahan pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5.3 Pengaruh tingkat pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM

Kemampuan seseorang untuk mematuhi persyaratan hukum dan membayar pajak mungkin bergantung pada tingkat pendapatannya. Menurut Widia dan Yasa (2021) Se jauh mana seorang wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya berkorelasi positif dengan pendapatannya. Penelitian Khoirun dan Uswatun (2022) dan Widha & Achmad (2023) menunjukkan hal tersebut karena berulang kali menunjukkan bagaimana tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan menuju tujuan kepatuhan wajib pajak yang merupakan usaha kecil dan menengah (UKM). Teori berikut dapat dikemukakan berdasarkan uraian di atas:

H3 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.5.4 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengertian aturan perpajakan didefinisikan oleh Mustofa dkk. (2018) sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang telah dipahami dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan umum dan proses perpajakan. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat membantu wajib pajak menghindari denda.

Oleh karena itu, wajib pajak akan lebih rajin dalam mengajukan dan membayar pajaknya jika memiliki informasi yang baik. Penelitian Yochebed & Vivi (2023) dan Yolla et al. (2022) mendukung penelitian ini, menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Devarila dan Ceacilia tidak menemukan korelasi antara tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak dengan kepatuhannya terhadap hukum. Mengingat hal tersebut di atas, kami dapat mengajukan teori berikut:

H4 : Persyaratan kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakannya.